



## Dugaan Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar Dikonfrontir, Tiga Saksi Kunci dan Terdakwa Saling Bantah

DENPASAR, NusaBali

Tiga saksi kunci dalam kasus dugaan mark up lahan kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (21/10) untuk dikonfrontir. Majelis hakim sempat meragukan surat dokter dari Inspektorat Jenderal BNP2TKI Jakarta, Mangasi Simanjuntak yang mangkir dalam sidang.

Tiga saksi, yaitu Wahyu Matondang alias Dodik, Trusti Prio Sambodo (tersangka dalam berkas terpisah) dan Nyoman Gede Paramartha (tersangka dalam berkas terpisah) dihadirkan untuk memberi keterangan kepada dua terdakwa, yaitu Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh dan PPK, (Pejabat Pembuat Komitmen), Priyo Adi Santoso.

Dalam sidang kali ini, majelis hakim pimpinan Edward Haris Sinaga kembali menelusuri aliran uang hasil mark up Rp 2,2 miliar yang dibagikan ke beberapa orang. Dari keterangan Trusti dari uang hasil mark up Rp 2,2 miliar, Rp 1,5 miliar mengalir ke tangan Dodik, Rp 450 juta ke Priyo dan Rp 200 juta ke Wayan Pageh sebagai Kepala BP3TKI Denpasar.

Namun keterangan Trusti ini dibantah Dodik yang tetap mem-

bantah menerima uang Rp 1,5 miliar yang dicairkan dalam dua tahap. Dodik yang mengaku sebagai pembantu khusus di BNP2TKI Jakarta ini mengatakan tidak pernah menerima apapun dari Trusti. "Saya tidak pernah terima apapun," jelasnya.

Majelis hakim yang penasaran lalu kembali mengorek keterangan Trusti dan Priyo yang mengaku menyerahkan uang Rp 750 juta sebanyak dua kali kepada Dodik di retoran Hotel Inna Grand Bali Beach. "Ya benar Dodik yang menerima uang itu," ujar kedua saksi.

Meski sudah ada dua saksi yang mengantarkan langsung uang tersebut ditambah keterangan Paramartha yang mengatakan diperintah Dodik mengambil uang tersebut, namun Dodik tetap tidak mau mengaku. "Saya tidak pernah menerima uang itu," lanjutnya.

Priyo yang dikatakan menerima uang Rp 450 juta dari Trusti juga membantah. Priyo mengatakan hanya diberikan uang Rp 150 juta oleh Trusti. "Tidak benar keterangan Trusti itu. Saya hanya diberi uang Rp 150 juta," lanjutnya. Dari keterangan Trusti tersebut, hanya Pageh yang mengaku menerima uang Rp 200 juta yang dibagikan ke anak buahnya. "Ya saya menerima uang itu," ujar Pageh polos. **rez**

Edisi : Kamis, 22 ok 2018

Hal : 5



# Giliran Inspektur Provinsi 'Diadili'

★ Komisi I Akui Pengangkatan 2 Pejabat Pemkot Salah Prosedur



Inspektur Provinsi, Ketut Teneng

DENPASAR, NusaBali

Kasus pemberhentian dua pejabat Eselon II Pemkot Denpasar oleh Penjabat Walikota AA Gede Geriya karena proses pengangkatan sebelumnya tidak sesuai prosedur, bukan hanya bikin marah Fraksi PDIP DPRD Denpasar. Setelah Penjabat Walikota AA Gede Geriya diadili di DPRD Denpasar, Rabu (21/10) giliran Kepala Inspektorat Provinsi, I Ketut Teneng, yang 'diadili' di

Versi Ketut Teneng, jika temuan soal dua pejabat Eselon II di Denpasar tak ditindaklanjuti, nanti masuk kategori pembiaran terjadi pelanggaran

Komisi I DPRD Bali.

Ajang 'pengadilan' untuk Inspektur Provinsi Ketut Teneng di Komisi I DPRD Bali, Rabu kemarin, hampir sama dengan 'pengadilan' Penjabat Walikota Gung Geriya di DPRD Denpasar sepekan lalu. Yang dimasalahkan adalah soal diberhentikannya IGN Eddy Mulya dari jabatan Kadisdikpora Denpasar dan Dewa

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamari, 22 Okt 2015

Hal : \_\_\_\_\_



## Giliran Inspektur Provinsi 'Diadili'

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Nyoman Sudarsana dari jabatan Kepala BKPP Denpasar. Kedua pejabat Eselon II ini sebelumnya dikembalikan Penjabat Walikota Gung Geriya ke posisi semula, karena dulu diangkat di era Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra tanpa melalui persetujuan Gubernur Bali.

Rapat 'pengadilan' Inspektur Provinsi Ketut Teneng oleh Komisi I DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin, dilakukan secara tertutup. Awalnya, Humas DPRD Bali mengirimkan undangan ke semua media soal Rapat Komisi I. Namun, begitu acara dimulai, ternyata keputusannya berbeda. Wartawan yang sudah bersiap meliput, mendadak tidak dibolehkan masuk.

Informasi yang dihimpun NusaBali, pertemuan yang mengarah ke 'pengadilan' terhadap Inspektur Ketut Teneng kemarin dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya (Fraksi PDIP). Pertemuan tertutup ini juga dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Bali, seperti Nyoman Tirtawan (dari NasDem), Ngakan Made Samudra (Demokrat), I Gusti Putu Wijedra (Demokrat), I Wayan Gunawan (Golkar), Nyoman Adnyana (PDIP), AA Kompyang Raka (PDIP). Yang menarik, anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP, AA Ngurah Adhi Ardhana juga ikut hadir dalam pertemuan di Komisi I ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi I, Ketut Tama Tenaya, memberi kesempatan Adhi Ardhana hadir meskipun bukan anggotanya, dengan dalih karena berasal dari Dapil Denpasar, Adhi Ardhana pun hanya boleh mendengarkan.

Dalam rapat tertutup yang menurus 'pengadilan' itu, Inspektur Ketut Teneng didampingi Kepala Badan Kependidikan Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Rochineng dan jajaran Biro Hukum Setda Provinsi

Bali. Rapat kemarin berlangsung selama 2 jam lebih, sejak pagi pukul 10.00 Wita hingga siang pukul 12.15 Wita.

dalam 'pengadilan' tersebut, kalangan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP cukup gencar mengejar kenapa sampai terjadi pemberhentian IGN Eddy Mulya dan Dewa Nyoman Sudarsana dari jabatannya di Pemkot Denpasar? Lagipula, kesannya baru dilakukan sekarang menjelang Pilkada Denpasar 2015. Ketut Teneng selaku Kepala Inspektorat Provinsi jadi sasaran tembak, karena dialah yang sebelumnya 'menemukan' kasus pengangkatan dua pejabat Eselon II Pemkot Denpasar yang tidak sesuai prosedur tersebut, hingga ditindaklanjuti Penjabat Walikota Gung Geriya dengan memberhentikan keduanya.

Namun, Ketut Teneng kemarin membeberkan dugaan terjadinya pemalsuan dokumen yang berpeluang menyeret Sekda Kota selaku Ketua Baperjakat Pemkot Denpasar, AA Ngurah Rai Iswara, dan mantan Walikota IB Rai Mantra ke ranah hukum. Sebab, dari hasil asistensi yang dilakukan Inspektorat Pprovinsi Bali, ditemukan terjadinya kesalahan prosedur dalam mutasi pejabat di Pemprov Denpasar pada Januari 2012.

Paling fatal adalah semula hanya diajukan 6 pejabat Eselon II yang dimintakan rekomendasi ke Gubernur Bali, namun kemudian yang dilantik membengkak menjadi 8 pejabat Eselon II. Artinya, ada 2 pejabat Eselon II yang nyelonong dilantik tanpa melalui persetujuan Gubernur Bali, yakni IGN Eddy Mulya dan Dewa Sudarsana.

Sumber NusaBali yang ikut dalam pertemuan di Komisi I DPRD Bali, Rabu kemarin, menyebutkan berdasarkan pembeberan Ketut Teneng saat 'diadili', yang paling fatal adalah Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 821.22/18/BKPP tertanggal 26 Januari 2012. Dalam SK tersebut dinyatakan pengangkatan IGN Eddy Mulya dan Dewa Sudarsana sudah mendapatkan rekomendasi Gubernur Bali.

Padahal, Gubernur Bali tidak merekomendasikan Eddy Mulya dan Dewa Sudarsana.

Terungkap, kala itu Gubernur Pastika merekomendasikan 6 pejabat Eselon II sesuai yang diajukan dari Pemkot, masing-masing IB Alit Wiradana sebagai Kadis Trantib dan Satpol PP Denpasar, I Made Mertajaya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pempdes Denpasar, AA Gede Bayu Brahmasta sebagai Kadis Peternakan dan Perikanan Denpasar, dr Setiawati Hartawan sebagai Direktur RSUD Wangaya, I Ketut Nick Natha Wibawa sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika Denpasar, serta I Ketut Dunia sebagai Kepala Kesbanglimaspol Denpasar.

Gubernur meminta 6 pejabat tersebut agar diproses sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu, sesuai rapat 'pengadilan' terhadap Inspektur Ketut Teneng Rabu kemarin, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengesakan pertemuan tersebut bukan ajang untuk mengadili. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung ini juga mengakui memang ada kesalahan prosedur pengangkatan dua pejabat Eselon II Pemkot Denpasar.

"Kita klarifikasi saja soal pejabat Eselon II di Denpasar. Memang ada kesalahan prosedur. Cuma, kan kami sampaikan tadi supaya mutasi tidak dilakukan menjelang Pilkada 2015. Jagalah kondisi Bali tetap kondusif di musim Pilkada," dalih mantan Bendahara DPD PDIP Bali ini.

Tama Tenaya menyebutkan, versi Pemprov Bali, apa yang dilakukan Penjabat Walikota Gung Geriya di Denpasar, bukanlah mutasi. Tapi, pengembalian prosedur yang sebelumnya salah. IGN Eddy Mulya dikembalikan ke posisi semula sebelum diangkat 3 tahun silam, yakni jadi Asisten II Bidang Administrasi Umum Pemkot Denpasar. Sedangkan Dewa Sudarsana dikembalikan ke posisi semula menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkot Denpasar.

"Keputusan kita tadi (pertemuan di Komisi I DPRD Bali kema-

rin, Red), persoalan ini menunggu proses di Mendagri saja. Kita serahkan ke pusat. Semua akan dibahas setelah Pilkada, 9 Desember 2015, supaya tidak ada kegaduhan," tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Dikonfirmasi terpisah sesuai pertemuan kemarin siang, Inspektur Provinsi Ketut Teneng mengatakan, di hadapan Komisi I DPRD Bali, pihaknya menyampaikan semua proses tentang pengangkatan dua pejabat Eselon II Pemkot Denpasar, IGN Eddy Mulya dan Dewa Sudarsana. "Kami jelaskan semuanya sesuai dengan yang ditanyakan Komisi I. Saya tegaskan di hadapan Dewan terhormat, bahwa asistensi itu dilakukan Inspektorat di seluruh kabupaten/kota yang jabatan kepala daerahnya berakhir sebelum Pilkada 2015. Kami tidak ada kepentingan apa pun," tandas Ketut Teneng.

Kenapa baru sekarang asistensi? "Ya, arena jabatan kepala daerahnya baru berakhir sekarang. Kalau kami asistensi jabatannya di tengah jalan, ya nggak benar," tandas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Plt Karo Humas Setda Provinsi Bali ini.

Menurut Teneng, asistensi itu meliputi tiga hal, yakni penilaian khusus, kasus, dan reguler. "Semua institusi yang kita asistensi, ada dasarnya itu. Di Denpasar, ada temuan (termasuk pengangkatan dua pejabat Eselon II yang tanpa verifikasi Gubernur, Red)," katanya.

Teneng menegaskan, jika temuan ini dibiarkan berlarut-larut dan Penjabat Walikota Denpasar tidak menindaklanjutinya, maka itu masuk kategori pembiaran terjadinya pelanggaran. "Kalau dibiarkan begitu, siapa yang bertanggung jawab? Ayo siapa? Karena ini sudah temuan," tegas Teneng.

"Sedangkan Inspektorat, sesuai aturan, harus menindaklanjuti temuan itu. Ini bisa merembet kemana-mana. Nggak perlu saya jelaskan dampak hukumnya secara detail, siapa-siapa saja yang bisa kena...," imbuhnya. **nat**

Edisi : Kamis, 22 Okt 2015

Hal : 15



## Kasus Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi Jembrana ✓

# JPU Minta Hakim Tolak Pledoi Terdakwa

DENPASAR, Nusa Bali

Setelah terdakwa Made Sueca Antara yang merupakan anggota DPRD Jembrana membacakan pledoi (pembelaan) pada sidang sebelumnya, giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan replik (jawaban pledoi) dalam sidang dugaan korupsi BBM bersubsidi di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (20/10).

Dalam repliknya, JPU Suhadi dkk meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi yang disampaikan terdakwa. Pasalnya semua unsur korupsi yang didakwakan sudah bisa dibuktikan di dalam persidangan. "Menolak seluruh pledoi dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan yang sudah dibacakan," jelas JPU dalam repliknya.

Seperti diketahui, dalam tuntutan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, JPU langsung membacakanuntutannya, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun).

Selain itu, anggota DPRD Jembrana dari Fraksi PDIP ini juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 122 juta. Dengan ketentuan jika setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap tetap tidak mampu dibayar, maka harta bendanya akan dilelang. Jika masih belum mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sementara dalam pledoinya, terdakwa minta dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Salah satu alasannya yaitu sudah ada dua terpidana yang diputus dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Jembrana. Sementara Sueca yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dijerat pasal korupsi.

Dalam pledoi juga menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa seperti dalam dakwaan. Majelis hakim pimpinan Achmad Perten Sili akan membacakan putusan pada sidang berikutnya, Selasa (27/10) mendatang. **rez**

Edisi : Kamis, 22 Okt 2015

Hal : 5



## Tengah Krisis APBD, Dewan Minta Mobil Dinas Rp 10 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Ditengah prediksi APBD Buleleng tahun 2016 nanti tertatih-tatih, lembaga DPRD Buleleng justru punya keinginan cukup mengejutkan. Masing-masing anggota Dewan, kini harus mendapat fasilitas mobil dinas (Modis). Nilainya pun diperkirakan mencapai Rp 10 miliar lebih.

Data yang dihimpun Rabu (21/10), sejauh ini Pemkab Buleleng telah memberikan fasilitas mobil dinas masing-masing untuk empat pimpinan Dewan, kemudian empat unit lagi untuk masing-masing komisi (komisi I, II, III, dan IV), dan enam unit lagi untuk masing-masing fraksi (Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, dan Fraksi Nasdem). Mobil dinas itu belum termasuk mobil pool yang selalu standby di sekretariat Dewan.

Korban jumlah kendaraan itu dianggap belum cukup untuk menunjang operasional masing-masing anggota. Nah, ditengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk 2016, muncul keinginan masing-masing anggota harus mendapat fasilitas mobil dinas.

Kabarinya, jenis mobil dinas yang diinginkan tersebut jenis Toyota Avansa keluaran baru dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 235 juta perunit. Itu artinya, Pemkab harus menyediakan dana pembelian sebesar Rp 10,5 miliar lebih, karena jumlah anggota DPRD Buleleng sebanyak 45 orang.

Disisi lain, kondisi keuangan APBD Induk 2016 nanti diprediksi dalam posisi sulit. Masalahnya, untuk kebutuhan dana Pilkada saja, Pemkab

harus menyiapkan dana mencapai Rp 70 miliar lebih. Belum lagi kebutuhan dana-dana lainnya diantaranya perbaikan infrastruktur yang kini dipusatkan di perkotaan.

Namun, anggota Dewan ramai-ramai menepis isu tersebut. Mereka menyebut, keinginan mendapat fasilitas mobil dinas itu belum final, baru sebatas wacana.

Tiga fraksi terbesar di DPRD Buleleng menyebut, mereka harus merapatkan kembali masing-masing anggota fraksi untuk mendapat kata sepakat. "Memang ada, tapi itu belum final masih wacana. Karena ini untuk kebersamaan, kami harus rapatkan kembali anggota fraksi, sehingga kami satu bahasa dalam menyikapi wacana itu," kata Ketua Fraksi PDIP, Ni Kadek Turkini.

Hal senada juga disampaikan

kan Ketua Fraksi Demokrat, Luh Hesti Ranitasari. Ia mengaku belum bisa memberi keterangan panjang lebar terkait keinginan mendapat fasilitas mobil dinas, lantaran belum ada kesepakatan dalam fraksi. "Saya belum merapatkan fraksi, jadi belum bisa menyampaikan sesuatu yang mengatasnamakan fraksi. Nanti segera saya akan mengadakan rapat fraksi dulu," ujarnya.

Hal berbeda disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Gede Suparmen. Menurutnya, kendati mengaku ada wacana tersebut, namun dirinya belum bisa menyatakan setuju sebelum menemukan mekanisme yang jelas dalam pemakaian mobil dinas tersebut.

Masalahnya, ketenuan yang ada menyebut mobil dinas diberikan untuk menunjang kegiatan alat kelengkapan dewan. "Nah kalau anggota

dapat, regulasinya apa ini, saya belum temukan itu, kalau memang ada, tentu kami akan bahas lebih lanjut. Apa kita mobil itu system pinjam pakai atau gimana, kalau sistem pinjam pakai, ini kan diberikan oleh pihak ketiga, nah siapa pihak ketiga disini," ujarnya.

Menurut Suparmen, sejauh ini Fraksi Golkar belum memberikan kepastian terkait dengan wacana tersebut. Dalam waktu dekat, Fraksi Golkar akan merapatkan, untuk mendapatkan kepastian.

Ditempat terpisah, Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang dikonfirmasi, belum memberikan keterangan yang pasti. Ia menyebut, setiap usulan tentu akan dibahas lebih lanjut "Belum, belum. Nanti kalau memang ada, tentu kami akan mengkaji lebih lanjut, ada mekanismenya yang harus diikuti, ujarnya singkat. **k19**

Edisi : Kamis, 22 Oct 2010

Hal : 4